



P U T U S A N

Nomor :66/Pid.B/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	WAHYU MAULANA BIN YANTO;
TempatLahir	:	Jombang;
Umur/tglLahir	:	20 tahun/ 13 Mei 2003 ;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn Tampingan, RT.03, RW.07, Ds Tampingmojo , Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh serabutan

Terdakwa WAHYU MAULANA BIN YANTO, ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Jbg, tertanggal 1 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Jbg, tertanggal tentang penetapan hari sidang tertanggal 1 April 2024;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 69/M.5.25/ III/ 2024, tertanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC;
 - Sebuah HP merk VIVO Y02 warna unguDikembalikan kepada terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO
 - Satu potong jaket jemper warna hitam
 - Satu potong kaos warna hitam bagian belakang dalam keadaan robekDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-69/M.5.25/III/2024, tertanggal 22 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO bersama-sama dengan FARIS dan BERTO (melarikan diri/DPO) dan bebera orang yang

Halaman 2 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di jalan KH. Romli Tamim Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya membentuk Geng motor yang diberi nama Team Guk guk yang diketuai oleh FARIS tempat Base Camp dirumah FARIS di Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengirim WA kepada FARIS menanyakan **"apa malam ini ada pergerakan"** lalu FARIS menjawab **"ada"** lalu terdakwa mengenakan jaket jemper warna hitam berangkat ke Basecamp dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO No.Pol. S-3521-ZC sesampai di Base camp sudah ada beberapa orang anggota Team Guk guk yang hadir selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama anggota tem Guk guk berangkat dan FARIS sebagai Ketua berada di depan sedangkan terdakwa berboncengan dengan salah satu anggota team Guk Guk yang tidak diketahui namanya berada dibelakang lalu rombongan berjalan dari Dsn. Mojokutipan, Ds. Jogoloyo, Kec. Sumonito, Kab. Jombang kearah barat lewat bawah Fly over kemudian belok kiri menuju Pondok Darul Ulum ketika melintas di jalan KH. Romli Desa Keplaksari melihat ada anak-anak yang bergerombol dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya yaitu saksi MOHAMMAD DIDIN ISKANDAR (disebur saksi korban) yang saat itu mengendarai sepeda motor sendirian dan temannya yang bernama LAKSONO BUDI SETIAJI berboncengan dengan DIKI, terdakwa berusaha memepet kendaraan saksi korban MOHAMMAD DIDIK ISKANDAR lalu memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal beberapa kali dan FARIS (DPO) juga ikut memukul punggung saksi korban dengan

Halaman 3 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sedangkan BERTO (DPO) membacok punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah arit, setelah melakukan pengeroyokan terdakwa dan teman-temannya langsung tancap gas ke arah barat, sedangkan saksi korban juga tancap gas menyusul temannya LAKSONO BUDI SETIAJI dan DIKI selanjutnya pulang kerumah dan sesampai di rumah terdakwa melihat punggungnya luka dan berdarah lalu dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk mendapatkan perawatan setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Peterongan, guna menindak lanjuti laporan tersebut saksi korban dimintakan Visum et Repertum ke Puskesmas Peterongan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama FARIS dan BERTO (DPO) dan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum An MOHAMMAD DIDIN ISKANDAR tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. ROSY SYAJAROTUDDUROH dokter pada Puskesmas Peterongan Jombang, dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, kesadaran compos metis, tekanan darah 110/80 MmHg, nadi 87x/menit, suhu 36,5 C, frekuensi nafas 23x/menit, tampak luka robek dengan tepi tidak rata ukuran 15 cm x 2 cm di punggung dan tidak tampak jejas pada punggung.

Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut rawat jalan di UGD Puskesmas Peteronga,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mohamad Didin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira 01.00 WIB, di Jl. K.H. Romli, Kabupaten. Jombang, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa pelaku pengeroyokan melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong dan ada pula yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB , pada saat saksi pulang dari ngopi bersama saksi LAKSONO BUDI SETIAJI dan DIKI, saksi mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan saksi LAKSONO BUDI SETIAJI dan DIKI berboncengan dengan posisi didepan saksi dari arah Timur saat melintas di jalan KH Romli Tamim Ds. Keplaksari, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang dari arah timur ada rombongan yang mengendarai sepeda motor kurang lebih berjumlah 10 unit berboncengan dan saat juga ada sejumlah orang yang sedang duduk duduk dipinggir jalan akan mengadakan balap liar, saat melintas dihadapan mereka ada beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor langsung memepeet kendaraan saksi ada yang memukul dengan menggunakan tangan kosong kekerapa kali kearah punggung saksi dan ada satu orang yang mengayunkan senjata tajam jenis arit kepunggung saksi sebanyak satu kali dan seketika itu saksi langsung tancap gas menyusul saksi LAKSONO BUDI SETIAJI dan DIKI dan sesampai di rumah saksi mengecek ternyata dipunggung sebelah kanan terdapat luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi diantar oleh Pak Denya yang bernama KOMAR ke Puskesmas kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Peterongan;

Halaman 5 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



- Bahwa saksi sempat melihat ciri-ciri pelaku pengeroyokan antra lain mengenakan jaket jemper warna hitam merah dengan penutup kepala, mengendarai sepeda motor matic namun wajahnya tidak beegitu jelas karena kondisi jalan gelap dan saat itu juga tidak ada yang menolong;
- Bahwa saksi dirawat di Puskesmas Peterongan dengan 17 jahitan diluka bacok dan menjalani rawat inap selama 1 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga mereka melakukan pengeroyokan terhadap saksi, jumlah pelaku kyang lebih sebanyak 20 orang dengan mengendarai 10 sepeda motor berboncengan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka dan aktivitas sehari-hari terganggu, tidur tidak bisa terlentang dan saksi harus rawat jalan hingga saksi keluar dari pekerjaannya saksi di pabrik sarang wallet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **M. Fatih Azhar Nabil Ashshiddqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB di jalan Raya Keplaksari, Ds. Keplaksari, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah teman saksi yang bernama MOHAMMAD DIDIN ISKANDAR, alamat Dsn. Sumbermulyo, RT.002, RW.001, Ds. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, kabupaten. Jombang;
- Bahwa saat kejadian , saksi korban naik sepeda motor sendiri sedangkan saksi berboncengan dengan saksi LAKSONO BUDI SETIAJI dan saat itu saksi korban ada dibelakang saksi saat saksi korrbn dipepet oleh para pelaku saksi dan LAKSONO BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAJI langsung tancap gas tidak berani membantu karena ada salah satu pelaku yang membawa senjata tajam jenis arit;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kurang lebih berjumlah 10 orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan mengenakan jaket jempervarna hitam merah namun saksi tidak kenal dan tidak ada permasalahan dengan para pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa awalnya, ketika saksi bersama LAKSONO BUDI SETIAJI pulang dari ngopi di warkop desa Keplaksari, Kecamatan. Peterongan, Jombang dan saksi korban MOHAMAD DIDIN ISKANDAR mengendarai sepeda motor sendirian berada dibelakang saksi yang saat itu sedang berboncengan dengan LAKSONO BUDI SETIAJI saat melintas dijalan KH Romli Tamim Desa Keplaksari saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk-duduk akan melakukan balap liar, dari arah belakakng nampak beberapa sepeda motor kurang lebih 10 sepeda motor berboncengan dan lampu sepeda motor dinyalakan memepet saksi korban dan ada salah satu pelaku yang membawa senjata tajam jeenis arit diacung-acungkan lalu saksi dan LAKSONO BUDI SETIAJI langsung tancap gas karena takut, lalu saksi menunggu saksi korban didepan rumah, selang beberapa saat saksi korban datang dengan kondisi punggungnya berdarah dan memberitahu bahwa ia menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa saksi korban bercerita selain dibacok saksi korban juga dipukul dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung hingga beberapa kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka dibagian punggung dan dijaahit sebanyak 17 jahitan di Puskesmas Peterongan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan KH Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kecamatan. Peterongan, kabupaten. Jombang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi, pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, di rumahnya di Dsn. Tampingan, Ds. Tampingmojo, Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang, karena telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang dilakukan bersama-sama teman terdakwa;
- Bahwa korban pengeroyokan adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang saat itu sedang melintas di Jl Romli Tamim, Ds. Keplaksari, dengan mengendarai sepeda motor sendirian lalu oleh terdakwa dipepet kemudian dipukul punggungnya hingga beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak saling kenal dan tidak ada permasalahan, hanya karena ingin mencari gara-gara karena saat itu terdakwa bersama sekitar 20 orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 10 unit dan terdakwa sendiri bergabung dalam Geng motor "Team Guk Guk" untuk menunjukkan kekuatan kami agar diakui;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama FARIS menggunakan tangan kosong dengan posisi mengenggm sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan BERTO melakukan pengeroyokan dengan cara membacok punggung saksi korban den gan menggunakan senjata tajam berupa arit;
- Bahwa terdakwa dan teman temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang tidak dikenal karena team komunitas geng motor " Team Guk Guk" ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan agar ditakuti sehingga membuat keresahan dimasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua gang motor "Team Guk Guk" adalah FARIS dan Faris yang menjadi nahkoda saat melakukan konvoi hingga terjadi pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa ikut komunitas "Team Guk guk" sudah dua bulan yang lalu, maksud dan tujuan terdakwa ikut gang tersebut adalah untuk memperbanyak teman apabila ada sesuatu pada diri terdakwa ada yang membantu secara kekerasan;
- Bahwa BasCamp team Guk Guk ada di rumah FARIS, alamat Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Jombang dan untuk anggotanya kurang lebih berjumlah 20 orang lebih namun sebagian terdakwa tidak kenal dan ciri-ciri team Guk Guk apabila konvoi memakai jaket jemper warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sering melakukan konvoi untuk menebar ancaman, sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dengan cara keliling ke daerah Mojoagung, jogoroto, peterongan, Jombang Kota dan Sumobito dan menentukan rute dan menggerakkan adalah FARIS;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan FARIS (DPO) melalui WA menanyakan apa malam ini ada pergerakan dan FARIS menjawab ada lalu terdakwa memakai jaket jemper warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC berangkat menuju Basecamp yaitu di rumah Faris di Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, sesampai disana sudah ada beberapa orang yang berkumpul, sekira pukul 01.00 WIB, berangkat dan yang ada didepan FARIS, sedangkan terdakwa dibelakang berboncengan dengan anggota lain yang tidak dikenal, rute dari Dsn. Mojokuripan kearah barat lewat bawah fly over kemudian belok kekiri menuju Pondok Darul Ulum lewat jalan KH Romli Tamim arah ke Ds. Sumber Mulyo, ketika melintas di Ds. Keplaksari nampak anak-anak bergerombol salah satunya yaitu saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri kemudian oleh terdakwa dipepet dan tanpa berbicara terdakwa langsung memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali, FARIS juga memukul punggung saksi korban menggunakan tangan kosong dan BERTO langsung membacok

Halaman 9 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunng saksi korban dengan menggunakan sebilah arit yang dibawanya, setelah melakukan pengeroyokan langsung tancap gas kearah barat;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa jaket jemper warna hitam, HP merk Vivo Y02 warna ungu dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC yang disita oleh Penyidik adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC;
- Sebuah HP merk VIVO Y02 warna ungu;
- 1 (Satu) potong jaket jemper warna hitam
- 1 (Satu) potong kaos warna hitm bagian belakang dalam keadaan sobek.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telmendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 76/PenPid-B-SITA/2024/PN.Jbg, tertanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

- Visum et Repertum An Mohammad Didin Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosy Syaiarotuddoruh dokter pada Puskesmas Peterongan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 00.00 WIB , terdakwa berkomunikasi dengan FARIS (DPO) melalui WA menanyakan apa malam ini ada pergerakan dan FARIS menjawab ada, lalu terdakwa memakai jaket jemper warna hitam, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC, berangkat menuju Basecamp yaitu di rumah Faris di Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, sesampai disana sudah ada

Halaman 10 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang berkumpul, sekira pukul 01.00 WIB, berangkat dan yang ada didepan FARIS sedangkan terdakwa dibelakang berboncengan dengan anggota lain yang tidak dikenal, rute dari Dsn. Mojokuripan kearah barat lewat bawah fly over kemudian belok kekiri menuju Pondok Darul Ulum, lewat jalan KH Romli Tamim arah ke Ds. Sumber Mulyo, ketika melintas di Ds. Keplaksari nampak anak-anak bergerumbl salah satunya yaitu saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian oleh terdakwa dipepet dan tanpa berbicara, terdakwa langsung memukul punggung saksi korban (Mohamad Didin Iskandar) dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, FARIS juga memukul punggung saksi korban menggunakan tangan kosong dan BERTO langsung membacok punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah arit yang dibawanya, setelah melakukan pengeroyokan, langsung tancap gas kearah barat,

- Bahwa benar terdakwa dan korban pengeroyokan adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan tidak ada permasalahan, hanya karena ingin mencari gara-gara karena saat itu terdakwa bersama sekitar 20 orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 10 unit dan terdakwa sendiri bergabung dalam Geng motor "Team Guk Guk" untuk menunjukkan kekuatan Geng motpr 'Team Guk Guk agar diakui, sehingga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan agar ditakuti sehingga membuat keresahan dimasyarakat, dan pada hari Minggu 10 Desember 2023 ,saat itu sedang melintas di Jl Romli Tamim, Ds. Keplaksari, dengan mengendarai sepeda motor sendirian, lalu oleh terdakwa dipepet kemudian dipukul punggungnya dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan BERTO melakukan mepengeroyokan dengan cara membacok punggung saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa arit
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu , tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di rumahnya di Dsn. Tampingan, Ds. Tampingmojo, Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang, terdakwa itangkap polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki (saksi korban Mohamad Didin Iskandar) yang dilakukan bersama-sama teman terdakwa,dengan Ketua gang motor "Team Guk Guk" adalah FARIS dan Faris yang menjadi nahkoda saat melakukan konvoi hingga terjadi pengeroyokan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya , saksi korban Mohammad Didin Iskandar mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum, Atas nama Mohammad Didin Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosy Syaiarotuddoruh, dokter pada Puskesmas Peterongan;

Halaman 11 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama WAHYU MAULANA bin YANTO;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama WAHYU MAULANA bin YANTO, identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum yaitu suatu tempat dimana setiap orang bisa hadir dan berlalu lalang ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan akibat membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dan kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Didin Iskandar, Saksi M Fatih Azhar Nabil Ashshiddiq dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Minggu , tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 00.00 WIB , terdakwa berkomunikasi dengan FARIS (DPO) melalui WA menanyakan apa malam ini ada pergerakan dan FARIS menjawab ada, lalu terdakwa memakai jaket jemper warna hitam, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC berangkat menuju Basecamp yaitu di rumah Faris di Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang sesampai disana sudah ada beberapa orang yang berkumpul, sekira pukul 01.00 WIB, berangkat dan yang ada didepan FARIS sedangkan terdakwa dibelakang berboncengan dengan anggota lain yang tidak dikenal, rute dari Dsn. Mojokuripan kearah barat lewat bawah fly over kemudian belok kekiri menuju Pondok Darul Ulum, lewat jalan KH Romli Tamim arah ke Ds. Sumber Mulyo, ketika melintas di Ds. Keplaksari nampak anak-anak bergerombol salah

Halaman 13 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya yaitu saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian oleh terdakwa dipepet dan tanpa berbicara, terdakwa langsung memukul punggung saksi korban (Mohamad Didin Iskandar) dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, FARIS juga memukul punggung saksi korban menggunakan tangan kosong dan BERTO langsung membacok punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah arit yang dibawanya, setelah melakukan pengeroyokan, langsung tancap gas kearah barat, selanjutnya pada hari Minggu , tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di rumahnya terdakwa di Dsn. Tampingan, Ds. Tampingmojo, Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang, terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki (saksi korban Mohamad Didin Iskandar) yang dilakukan bersama-sama teman terdakwa,dengan Ketua gang motor "Team Guk Guk" adalah FARIS dan Faris yang menjadi nahkoda saat melakukan konvoi hingga terjadi pengeroyokan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban Mohammad Didin Iskandar mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Atas nama Mohammad Didin Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosy Syaiarotuddoruh, dokter pada Puskesmas Peterongan dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka robek dengan tepi tidak rata ukuran kurang lebih 15 cm x 2 cm di punggung, tidak tampak jejas pada punggung. Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, kesadaran compos metis, tekanan darah 110/80 MmHg, nadi 87x/menit, suhu 36,5C, frekuensi nafas 23x/menit, tampak luka robek dengan tepi tidak rata ukuran 15 cm x 2 cm di punggung dan tidak tampak jejas pada punggung. Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut rawat jalan di UGD Puskesmas Peterongan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ikut komunitas "Team Guk guk" sudah 2 (dua) bulan yang lalu, maksud dan tujuan terdakwa ikut geng"Team Guk guk" adalah untuk memperbanyak teman apabila ada sesuatu pada diri terdakwa ada yang membantu secara kekerasan, dengan Bas Camp team Guk Guk ada di rumah FARIS alamat Dsn. Mojokuripan, Ds. Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Jombang dan untuk anggotanya kurang lebih berjumlah 20 orang lebih namun sebagian terdakwa tidak kenal dan ciri-ciri team Guk Guk apabila konvoi memakai jaket jemper warna hitam, terdakwa dan

Halaman 14 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya sering melakukan konvoi untuk menebar ancaman , sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dengan cara keliling ke daerah Mojoagung, jogoroto, peterongan, Jombang Kota dan Sumobito dan menentukan rute dan menggerakkan adalah FARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dan korban pengeroyokan adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan tidak ada permasalahan, hanya karena ingin mencari gara-gara karena saat itu terdakwa bersama sekitar 20 orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 10 unit dan terdakwa sendiri bergabung dalam Geng motor "Team Guk Guk" untuk menunjukkan kekuatan Geng motpr "Team Guk Guk" agar diakui, sehingga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan agar ditakuti sehingga membuat keresahan dimasyarakat, dan pada hari Minggu 10 Desember 2023 ,saat itu sedang melintas di Jl Romli Tamim, Ds. Keplaksari, dengan mengendarai sepeda motor sendirian, lalu oleh terdakwa dipepet kemudian dipukul punggungnya dengan posisi menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan BERTO melakukan mepengeroyokan dengan cara membacok punggung saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa arit, dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : sebuah HP merk VIVO Y02 warna ungu, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-Z, yang sita dari terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna hitam bagian belakang dalam keadaan sobek, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum An Mohammad Didin

Halaman 16 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosy Syaiarotuddoruh dokter pada Puskesmas Peterongan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Orang tua terdakwa sudah memberi biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada korban ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam No.Pol. S-3521-ZC;Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU MAULANA bin YANTO
 - Sebuah HP merk VIVO Y02 warna unguDirampas untuk Negara;
- Satu potong jaket jemper warna hitam
 - Satu potong kaos warna hitam bagian belakang dalam keadaan robekDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Mei 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.M.H IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMADRIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWANHENDRATMO,SH

Halaman 18 dari 19, Putusan No.66/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)